

BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR  
RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR        TAHUN 2025  
TENTANG  
BATAS DESA MLINJON KECAMATAN SURUH  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan wilayah administratifnya yang menjadi kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa batas wilayah desa merupakan salah satu syarat peraturan desa yang harus dimiliki desa agar tidak terjadi tumpang tindih batas desa yang berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MLINJON KECAMATAN SURUH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah kepala kecamatan dalam daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
9. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-Titik Koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-Titik Koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
14. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman yang menunjukkan tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## Pasal 3

- (1) Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan batas sebagai berikut:
  - a. Batas Utara : Desa Suruh (Kecamatan Suruh)  
Desa Jati (Kecamatan Karangan)  
Desa Kedungsigit (Kecamatan Karangan)
  - b. Batas Timur : Desa Sukowetan (Kecamatan Karangan)  
Desa Sukorejo (Kecamatan Gandusari)
  - c. Batas Selatan : Desa Wonorejo (Kecamatan Gandusari)  
Desa Timahan (Kecamatan Kampak)  
Desa Pringapus (Kecamatan Dongko)
  - d. Batas Barat : Desa Ngrandu (Kecamatan Suruh)  
Desa Puru (Kecamatan Suruh)
- (2) Deskripsi segmen batas desa antara Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Suruh Kecamatan Suruh sebagai berikut:
  - a. dimulai dari TK 35.03.14.2001-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat 8° 7' 25.976" S dan 111° 37' 13.884" E yang merupakan simpul batas antara Desa Puru dengan Desa Suruh dan Desa Mlinjon, terletak di puncak gunung dan kawasan hutan Petak 96C;
  - b. dilanjutkan mengarah ke timur laut lalu mengarah ke utara menyusuri punggung gunung dan kawasan hutan Petak 96C, 96D dan 84B, sampai pada TK

- 35.03.14.2006-14.2007-001 dengan koordinat  $8^{\circ} 6' 56.272''$  S dan  $111^{\circ} 37' 43.046''$  E yang terletak di tepi jalan setapak hutan petak 84B;
- c. dilanjutkan mengarah timur laut mengikuti jalan setapak hutan, lalu mengikuti batas hutan Petak 84B dengan batas tegalan milik warga, kemudian melewati jalan desa, sampai pada PBU 35.03.14.2006-2007 006 dengan koordinat  $8^{\circ} 6' 44.626''$  S dan  $111^{\circ} 38' 0.690''$  E yang terletak di selatan tegalan milik warga (Blok 17 Suruh); dan
  - d. dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas pekarangan milik warga dengan pekarangan milik warga, lalu menyusuri hutan petak 82C dan 82B, sampai pada TK 35.03.06.2002-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 6' 38.016''$  S dan  $111^{\circ} 38' 25.314''$  E yang merupakan simpul batas antara Desa Jati (Kecamatan Karangan) dengan Desa Suruh (Kecamatan Suruh) dan Desa Mlinjon (Kecamatan Suruh), yang terletak di kawasan hutan petak 82B telah disepakati.
- (3) Deskripsi segmen batas desa antara Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Jati Kecamatan Karangan sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 35.03.06.2002-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 6' 38.016''$  S dan  $111^{\circ} 38' 25.314''$  E yang merupakan simpul batas antara Desa Jati (Kecamatan Karangan) dengan Desa Suruh (Kecamatan Suruh) dan Desa Mlinjon (Kecamatan Suruh) yang terletak di kawasan hutan petak 82B;
  - b. dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas antara tegalan milik warga dengan tegalan milik warga, sampai pada TK 35.03.06.2002-14.2007-001 dengan koordinat  $8^{\circ} 6' 35.325''$  S dan  $111^{\circ} 39' 19.829''$  E yang terletak di tepi ruas jalan Jati-Mlinjon dekat pekarangan milik warga (Blok 22 Mlinjon); dan

c. dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas antara tegalan milik warga dengan tegalan milik warga, sampai pada TK 35.03.06.2002-06.2005-14.2007-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 6' 19.748''$  S dan  $111^{\circ} 39' 45.433''$  E yang merupakan simpul batas antara Desa Jati (Kecamatan Karangan) dengan Desa Kedungsigit (Kecamatan Karangan) dan Desa Mlinjon (Kecamatan Suruh) yang terletak di timur puncak Gunung Slimer telah disepakati.

(4) Deskripsi segmen batas desa antara Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Kedungsigit Kecamatan Karangan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 35.03.06.2002-06.2005-14.2007-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 6' 19.748''$  S dan  $111^{\circ} 39' 45.433''$  E yang merupakan simpul batas antara Desa Jati (Kecamatan Karangan) dengan Desa Kedungsigit (Kecamatan Karangan) dan Desa Mlinjon (Kecamatan Suruh) yang terletak di timur puncak Gunung Slimer; dan
- b. dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas antara tegalan milik warga dengan tegalan milik warga, sampai pada TK 35.03.06.2005-06.2007-14.2007-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 6' 20.139''$  S dan  $111^{\circ} 39' 51.914''$  E yang merupakan simpul batas antara Desa Kedungsigit (Kecamatan Karangan) dengan Desa Sukowetan (Kecamatan Karangan) dan Desa Mlinjon (Kecamatan Suruh) yang terletak di dekat tegalan milik warga (Blok 24 Mlinjon) telah disepakati.

(5) Deskripsi segmen batas desa antara Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Sukowetan Kecamatan Karangan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 35.03.06.2005-06.2007-14.2007-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 6' 20.139''$  S dan  $111^{\circ} 39' 51.914''$  E yang merupakan simpul batas antara Desa Kedungsigit (Kecamatan Karangan) dengan Desa Sukowetan (Kecamatan Karangan) dan Desa

- Mlinjon (Kecamatan Suruh) yang terletak di dekat tegalan milik warga (Blok 24 Mlinjon);
- b. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas kawasan hutan petak 76D, kemudian mengarah ke tenggara mengikuti batas antara tegalan milik warga Sukowetan dengan tegalan milik warga Mlinjon, sampai pada TK 35.03.06.2007-14.2007-001 dengan koordinat  $8^{\circ} 6' 37.890''$  S dan  $111^{\circ} 40' 3.429''$  E yang terletak di dekat gapura batas Desa Sukowetan - Desa Mlinjon;
  - c. dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi sebelah selatan jalan desa, kemudian mengarah ke selatan mengikuti batas pekarangan milik warga Sukowetan dengan pekarangan milik warga Mlinjon, lalu melewati Sungai Gupit, sampai pada TK 35.03.06.2007-14.2007-002 dengan koordinat  $8^{\circ} 6' 44.273'''$  S dan  $111^{\circ} 40' 6.538'''$  E yang terletak di area tanah timbul dekat Sungai Gupit dekat tanah hak milik warga (Blok 35 Mlinjon);
  - d. dilanjutkan mengarah ke tenggara lalau ke selatan mengikuti pematang sawah, sampai pada TK 35.03.06.2007-14.2007-003 dengan koordinat  $8^{\circ} 6' 56.070''$  S dan  $111^{\circ} 40' 12.607''$  E yang terletak di tepi jalan dekat Warkop Perbatasan;
  - e. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas antara tanah milik warga dengan hutan petak 77B, sampai pada TK 35.03.06.2007-14.2007-004 dengan koordinat  $8^{\circ} 7' 20.089''$  S dan  $111^{\circ} 40' 22.747''$  E yang terletak di hutan; dan
  - f. dilanjutkan mengarah timur laut lalu ke tenggara melewati hutan petak 77B, sampai pada TK 35.03.06.2007-10.2003-14.2007-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 7' 25.109''$  S dan  $111^{\circ} 40' 34.954''$  E yang merupakan simpul batas antara Desa Sukowetan (Kecamatan Karangan) dengan Desa Sukorejo (Kecamatan Gandusari) dan Desa Mlinjon (Kecamatan Suruh) telah disepakati.

- (6) Deskripsi segmen batas desa antara Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari sebagai berikut:
- dimulai dari TK 35.03.06.2007-10.2003-14.2007-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 7' 25.109''$  S dan  $111^{\circ} 40' 34.954''$  E yang merupakan simpul batas antara Desa Sukowetan (Kecamatan Karangan) dengan Desa Sukorejo (Kecamatan Gandusari) dan Desa Mlinjon (Kecamatan Suruh); dan
  - dilanjutkan mengarah ke barat lalu ke barat daya melewati kawasan hutan petak 77B dan 78B, sampai pada TK 35.03.10.2002-10.2003-14.2007-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 7' 59.082''$  S dan  $111^{\circ} 39' 57.664''$  E yang merupakan simpul batas antara Desa Wonorejo (Kecamatan Gandusari) dengan Desa Sukorejo (Kecamatan Gandusari) dan Desa Mlinjon (Kecamatan Suruh) telah disepakati.
- (7) Deskripsi segmen batas desa antara Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Wonorejo Kecamatan Gandusari sebagai berikut:
- dimulai dari TK 35.03.10.2002-10.2003-14.2007-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 7' 59.082''$  S dan  $111^{\circ} 39' 57.664''$  E yang merupakan simpul batas antara Desa Wonorejo (Kecamatan Gandusari) dengan Desa Sukorejo (Kecamatan Gandusari) dan Desa Mlinjon (Kecamatan Suruh); dan
  - dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas kawasan hutan petak 78B, sampai pada TK 35.03.07.2003-10.2002-14.2007-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 8' 2.170''$  S dan  $111^{\circ} 39' 45.447''$  E yang merupakan simpul batas antara Desa Timahan (Kecamatan Kampak) dengan Desa Wonorejo (Kecamatan Gandusari) dan Desa Mlinjon (Kecamatan Suruh) telah disepakati.
- (8) Deskripsi segmen batas desa antara Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Timahan Kecamatan Kampak sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 35.03.07.2003-10.2002-14.2007-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 8' 2.170''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 45.447''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Timahan (Kec. Kampak) dengan Desa Wonorejo (Kec. Gandusari) dan Desa Mlinjon (Kec. Suruh);
- b. dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri hutan, sampai pada TK 35.03.07.2003-14.2007-001 dengan koordinat  $8^{\circ} 8' 0.564''$  S dan  $111^{\circ} 38' 17.340''$  E yang terletak di sekitar Sungai Jurukgue; dan
- c. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti Sungai Jurukgue, sampai pada TK 35.03.04.2010-07.2003-14.2007-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 8' 23.052''$  S dan  $111^{\circ} 38' 7.715''$  E yang merupakan simpul batas antara Desa Pringapus (Kecamatan Dongko) dengan Desa Timahan (Kecamatan Kampak) dan Desa Mlinjon (Kecamatan Suruh) yang terletak di Sungai Jurukgue dekat tegalan warga telah disepakati.

- (9) Deskripsi segmen batas desa antara Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Pringapus Kecamatan Dongko sebagai berikut:
  - a. dimulai dari TK 35.03.04.2010-07.2003-14.2007-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 8' 23.052''$  S dan  $111^{\circ} 38' 7.715''$  E yang merupakan simpul batas antara Desa Pringapus (Kecamatan Dongko) dengan Desa Timahan (Kecamatan Kampak) dan Desa Mlinjon (Kecamatan Suruh) yang terletak di Sungai Jurukgue dekat tegalan warga (Blok 04 Mlinjon);
  - b. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas antara pekarangan milik warga Mlinjon dengan pekarangan milik warga Pringapus, sampai pada TK 35.03.04.2010-14.2007-001 dengan koordinat  $8^{\circ} 8' 25.221''$  S dan  $111^{\circ} 37' 55.401''$  E yang terletak di selatan rumah warga (Blok 04 Mlinjon);
  - c. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas

antara pekarangan milik warga Mlinjon dengan pekarangan milik warga Pringapus, sampai pada TK 35.03.04.2010-14.2007-002 dengan koordinat  $8^{\circ} 8' 29.326''$  S dan  $111^{\circ} 37' 41.567''$  E yang terletak di dekat tegal milik warga (Blok 04 Mlinjon);

- d. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas antara pekarangan milik warga Mlinjon dengan pekarangan milik warga Pringapus, sampai pada TK 35.03.04.2010-14.2007-003 dengan koordinat  $8^{\circ} 8' 31.181''$  S dan  $111^{\circ} 37' 25.859''$  E yang terletak di selatan rumah warga Desa Mlinjon (Blok 03 Mlinjon); dan
- e. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas antara pekarangan milik warga Mlinjon dengan hutan petak 112B, sampai pada TK 35.03.04.2010-14.2004-14.2007-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 8' 27.727''$  S dan  $111^{\circ} 37' 15.611''$  E yang merupakan simpul batas antara Desa Pringapus (Kecamatan Dongko) dengan Desa Ngrandu (Kecamatan Suruh) dan Desa Mlinjon (Kecamatan Suruh) yang terletak di dekat tanah hak milik warga (Blok 03 Mlinjon) telah disepakati.

(10) Deskripsi segmen batas desa antara Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Ngrandu Kecamatan Suruh sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 35.03.14.2001-14.2004-14.2007-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 7' 32.063''$  S dan  $111^{\circ} 37' 10.006''$  E yang merupakan simpul batas antara Desa Puru dengan Desa Ngrandu dan Desa Mlinjon terletak di Kali Jluwok;
- b. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti punggung gunung dan kawasan hutan petak 100C dan 100D, sampai pada PBU 35.03.14.2004-2007 007 dengan koordinat  $8^{\circ} 8' 2.789''$  S dan  $111^{\circ} 37' 18.574''$  E yang terletak di tepi ruas Jalan Ngrandu - Mlinjon, disekitar Makam Lemah Putih; dan

c. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kawasan hutan petak 100H, kemudian melewati pekarangan warga, sampai pada TK 35.03.04.2010-14.2004-14.2007-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 8' 27.727''$  S dan  $111^{\circ} 37' 15.611''$  E yang merupakan simpul batas antara Desa Pringapus (Kecamatan Dongko) dengan Desa Ngrandu (Kecamatan Suruh) dan Desa Mlinjon (Kecamatan Suruh) yang terletak di dekat tanah hak milik warga (Blok 03 Mlinjon) telah disepakati.

- (11) Deskripsi segmen batas desa antara Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Puru Kecamatan Suruh sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 35.03.14.2001-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 7' 25.976''$  S dan  $111^{\circ} 37' 13.884''$  E yang merupakan simpul batas antara Desa Puru dengan Desa Suruh dan Desa Mlinjon, terletak di puncak gunung dan kawasan hutan Petak 96C; dan
  - b. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan petak 96C, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2004-14.2007-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 7' 32.063''$  S dan  $111^{\circ} 37' 10.006''$  E yang merupakan simpul batas antara Desa Puru dengan Desa Ngrandu dan Desa Mlinjon, yang terletak di Kali Jluwok telah disepakati.

#### Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Mlinjon Kecamatan Suruh seluas 1.457,81 Hektar.
- (2) Peta Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) TK dan PBU Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh berada pada Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (1) Perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan tidak merubah posisi Titik Koordinat, TK dan PBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal

**BUPATI TRENGGALEK,**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek

pada tanggal


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

**EDY SOEPRIYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR**

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG  
BATAS DESA MLINJON KECAMATAN SURUH

## PETA BATAS DESA MLINJON KECAMATAN SURUH



## **BUPATI TRENGGALEK,**

## **MOCHAMAD NUR ARIFIN**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG  
BATAS DESA MLINJON KECAMATAN SURUH

**DAFTAR TITIK KOORDINAT**

**BATAS DESA MLINJON KECAMATAN SURUH**

1. Titik Koordinat TK dan PBU Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Suruh Kecamatan Suruh, yaitu:

<b>NAMA TITIK</b>	<b>KOORDINAT UTM</b>		<b>KOORDINAT GEOGRAFIS</b>	
	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>LINTANG</b>	<b>BUJUR</b>
TK 35.03.14.2001-14.2006-14.2007-000	568361.6537	9101954.4250	8° 7' 25.976" LS	111° 37' 13.884" BT
TK 35.03.14.2006-14.2007-001	569255.5376	9102865.2915	8° 6' 56.272" LS	111° 37' 43.046" BT
PBU 35.03.14.2006-2007 006	569796.0700	9103222.0880	8° 6' 44.626" LS	111° 38' 0.690" BT
TK 35.03.06.2002-14.2006-14.2007-000	570549.9801	9103423.9129	8° 6' 38.016" LS	111° 38' 25.314" BT

2. Titik Koordinat TK Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Jati Kecamatan Karangan, yaitu:

<b>NAMA TITIK</b>	<b>KOORDINAT UTM</b>		<b>KOORDINAT GEOGRAFIS</b>	
	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>LINTANG</b>	<b>BUJUR</b>
TK 35.03.06.2002-14.2006-14.2007-000	570549.9801	9103423.9129	8° 6' 38.016" LS	111° 38' 25.314" BT
TK 35.03.06.2002-14.2007-001	572218.5014	9103503.8855	8° 6' 35.325" LS	111° 39' 19.829" BT
TK 35.03.06.2002-06.2005-14.2007-000	573002.8896	9103981.0097	8° 6' 19.748" LS	111° 39' 45.433" BT

3. Titik Koordinat TK Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Kedungsigit Kecamatan Karangan, yaitu:

<b>NAMA TITIK</b>	<b>KOORDINAT UTM</b>		<b>KOORDINAT GEOGRAFIS</b>	
	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>LINTANG</b>	<b>BUJUR</b>
TK 35.03.06.2002-06.2005-14.2007-000	573002.8896	910398 1.0097	8° 6' 19.748" LS	111° 39' 45.433" BT
TK 35.03.06.2005-06.2007-14.2007-000	573201.2285	910396 8.6666	8° 6' 20.139" LS	111° 39' 51.914" BT

4. Titik Koordinat TK Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Sukowetan Kecamatan Karangan, yaitu:

<b>NAMA TITIK</b>	<b>KOORDINAT UTM</b>		<b>KOORDINAT GEOGRAFIS</b>	
	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>LINTANG</b>	<b>BUJUR</b>
TK 35.03.06.2005-06.2007-14.2007-000	573201.2285	910396 8.6666	8° 6' 20.139" LS	111° 39' 51.914" BT
TK 35.03.06.2007-14.2007-001	573552.7360	910342 2.9599	8° 6' 37.890" LS	111° 40' 3.429" BT
TK 35.03.06.2007-14.2007-002	573647.5868	910322 6.7761	8° 6' 44.273" LS	111° 40' 6.538" BT
TK 35.03.06.2007-14.2007-003	573832.7077	910286 4.1575	8° 6' 56.070" LS	111° 40' 12.607" BT
TK 35.03.06.2007-14.2007-004	574141.8125	910212 6.0000	8° 7' 20.089" LS	111° 40' 22.747" BT
TK 35.03.06.2007-10.2003-14.2007-000	574515.1459	910197 1.2148	8° 7' 25.109" LS	111° 40' 34.954" BT

5. Titik Koordinat TK Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari, yaitu:

<b>NAMA TITIK</b>	<b>KOORDINAT UTM</b>		<b>KOORDINAT GEOGRAFIS</b>	
	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>LINTANG</b>	<b>BUJUR</b>
TK 35.03.06.2007-10.2003-14.2007-000	574515.1459	910197 1.2148	8° 7' 25.109" LS	111° 40' 34.954" BT
TK 35.03.10.2002-10.2003-14.2007-000	573372.2032	910092 9.7640	8° 7' 59.082" LS	111° 39' 57.664" BT

6. Titik Koordinat TK Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Wonorejo Kecamatan Gandusari, yaitu:

<b>NAMA TITIK</b>	<b>KOORDINAT UTM</b>		<b>KOORDINAT GEOGRAFIS</b>	
	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>LINTANG</b>	<b>BUJUR</b>
TK 35.03.10.2002-10.2003-14.2007-000	573372.2032	910092 9.7640	8° 7' 59.082" LS	111° 39' 57.664" BT
TK 35.03.07.2003-10.2002-14.2007-000	572998.1818	910083 5.5225	8° 8' 2.170" LS	111° 39' 45.447" BT

7. Titik Koordinat TK Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Timahan Kecamatan Kampak, yaitu:

<b>NAMA TITIK</b>	<b>KOORDINAT UTM</b>		<b>KOORDINAT GEOGRAFIS</b>	
	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>LINTANG</b>	<b>BUJUR</b>
TK 35.03.07.2003-10.2002-14.2007-000	572998.1818	910083 5.5225	8° 8' 2.170" LS	111° 39' 45.447" BT
TK 35.03.07.2003-14.2007-001	570301.9511	910088 9.1831	8° 8' 0.564" LS	111° 38' 17.340" BT
TK 35.03.04.2010-07.2003-14.2007-000	570006.3011	910019 9.0320	8° 8' 23.052" LS	111° 38' 7.715" BT

8. Titik Koordinat TK Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Pringapus Kecamatan Dongko, yaitu:

<b>NAMA TITIK</b>	<b>KOORDINAT UTM</b>		<b>KOORDINAT GEOGRAFIS</b>	
	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>LINTANG</b>	<b>BUJUR</b>
TK 35.03.04.2010-07.2003-14.2007-000	570006.3011	910019 9.0320	8° 8' 23.052" LS	111° 38' 7.715" BT
TK 35.03.04.2010-14.2007-001	569629.3690	910013 3.0028	8° 8' 25.221" LS	111° 37' 55.401" BT
TK 35.03.04.2010-14.2007-002	569205.8179	910000 7.6064	8° 8' 29.326" LS	111° 37' 41.567" BT
TK 35.03.04.2010-14.2007-003	568725.0492	909995 1.3680	8° 8' 31.181" LS	111° 37' 25.859" BT
TK 35.03.04.2010-14.2004-14.2007-000	568411.5919	910005 7.9254	8° 8' 27.727" LS	111° 37' 15.611" BT

9. Titik Koordinat TK dan PBU Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Ngrandu Kecamatan Suruh, yaitu:

<b>NAMA TITIK</b>	<b>KOORDINAT UTM</b>		<b>KOORDINAT GEOGRAFIS</b>	
	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>LINTANG</b>	<b>BUJUR</b>
TK 35.03.14.2001-14.2004-14.2007-000	568242.6798	910176 7.6742	8° 7' 32.063" LS	111° 37' 10.006" BT
PBU 35.03.14.2004-2007 007	568503.4612	910082 3.6359	8° 8' 2.789" LS	111° 37' 18.574" BT
TK 35.03.04.2010-14.2004-14.2007-000	568411.5919	910005 7.9254	8° 8' 27.727" LS	111° 37' 15.611" BT

10. Titik Koordinat TK Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Puru Kecamatan Suruh, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.14.2001-14.2006-14.2007-000	568361.6537	910195 4.4250	8° 7' 25.976" LS	111° 37' 13.884" BT
TK 35.03.14.2001-14.2004-14.2007-000	568242.6798	910176 7.6742	8° 7' 32.063" LS	111° 37' 10.006" BT

**BUPATI TRENGGALEK,**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**